



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

KECAMATAN WAIBLAMA

Jl. Nangahale-Pruda Km. 16

TANARAWA

KEPUTUSAN CAMAT WAIBLAMA

NOMOR : 04/WBL / SK / VII / 2022

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN

PAUD (KOBER) SANTO LAURENSIUS

CAMAT WAIBLAMA

Menimbang :

- a) Bahwa Paud sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Non Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia tiga sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar pencapaian bagi keberhasilan Pendidikan Pemula.
- b) Bahwa Kelompok bermain Santo Lsurensius telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Usia Dini sejak tahun 2008 dengan SK Nomor 63 /SK / PEND / 2008 tertanggal 03 Agustus 2008
- c) Bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan oleh satuan Dinas Pendidikan Kabupaten Sikka maka Pendidikan Kober santo Laurensius telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Ijin Operasional.
- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a , b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Waiblama Kabupaten Sikka tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kober Santo Laurensius

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wikayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1979 Nomor 3143);
3. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD (Pasal 21 ayat 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenagan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35);
17. Peraturan Bupati Sikka 10 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat:

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : Paud (Kober) Santo Laurensius
Alamat : Dusun Wolometang
Desa : Tanarawa
Kecamatan : Waiblama
Kabupaten : Sikka
Penanggung Jawab : PKBM St. Laurensius
Penyelenggara : Paskalia Dua Lodan,S.Pd

KEDUA : Pemegang Ijin Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai

Tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Paud (Kober) Santo Laurensius sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Membuat laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan;
3. Laporan berkala tentang kegiatan PAUD sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga;
4. Masa berlaku Keputusan ini selama 3 (tiga) tahun dan akan ditinjau kembali untuk ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanarawa

Pada tanggal : 13 Juli 2022

